



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No.3 Telp.(0565) 2027206 WhatsApp 081351503800 Sintang 78611
Website: <https://dpmpstsp.sintang.go.id>, Email: dpmpstsp.sintang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINTANG

NOMOR: 500.12.12/021/KEP-DPMPTSP/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan informasi dan komunikasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang telah ditetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/ KEP-DISKOMINFO/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);
4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang ((Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 83);
5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 101 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 101).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing;
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;

b. apabila ...

- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 30 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINTANG,



ERWIN SIMANJUNTAK

Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Sintang (Sebagai laporan);
 2. Wakil Bupati Sintang (Sebagai laporan);
 3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang;
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang;
 5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 500.12.12/021/KEP-DPMPTSP/2023
 TANGGAL : 30 JANUARI 2023
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG
 TAHUN 2023**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA
1	2	3
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PPID Pelaksana
3.	SEKRETARIAT	
	Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum	Sekretaris
	Nanang Qosim, SH / Bendahara	Anggota
	Theresiana Br Lingga, S.Sos / Bendahara	Anggota
	Agustin Sulistiawati / Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
4.	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
	Zubaedah, S.Sos, MM / Analis Kebijakan Ahli Madya	Koordinator
	Theresia Elpi, SH / Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
	Nurbaiti, S.Sos / Analis Pelayanan	Anggota
	Antonia Susi, S.Sos / Analis Tata Usaha	Anggota
	Musliyadi, S.A.P / Pranata Kearsipan	Anggota
5.	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
	Dra. Warnida, M.Si / Penata Perizinan Ahli Madya	Koordinator
	Marselina Linda, SH, MH / Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
	Maya Cynthia Rebecca, S.IP, M.AP/Analis Perizinan	Anggota
	Samsul Annuwar / Pengelola Dokumen Perizinan	Anggota

1	2	3
6.	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI	
	Sujono, SP / Analis Kebijakan Ahli Madya	Koordinator
	Dra. Husniati, M.Si / Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
	Yulianus Heriansen, SE, M.Si / Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
	Pitronela Epi, SE, M.AP / Penyusun Rencana Promosi	Anggota
	Sukirno	
	Heri Irianto, S.A.P	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINTANG,



ERWIN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 500.12.12/021/KEP-DPMPTSP/2023
TANGGAL : 30 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023

1. Atasan PPID Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri:
 - 1). Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - 2). Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
 - 3). Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - 4). Informasi yang dikecualikan
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya.
 - d. Mengkoordinasikan pengdokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik.
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya.
 - f. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya.
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat.
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID utama.
3. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi publik
 - b. Menyiapkan SOP pelayanan informasi publik
4. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi
 - b. Mencatat permohonan informasi dalam register permohonan
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi publik
 - d. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik

- e. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat
 - f. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik
 - g. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-Government
 - h. Mengembangkan interkonektivitas layanan publik dan pemerintah
 - i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi
5. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas:
- a. Menyusun daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan dan memutakhirkan data secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - e. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas:
- a. Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon;
 - b. Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasikan serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINTANG,



ERWIN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 500.12.12/021/KEP-DPMPTSP/2023
TANGGAL : 30 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG,

ERWIN SIMANJUNTAK